



**PENGADILAN AGAMA
KENDAL**

JL. Soekarno Hatta km 4 Brangsong
- Kendal Telp. (0294) 381490
Fax. (0294) 384044

Nomor SOP	14/SOP-PA.KDL/2012
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2012
Tanggal Revisi	1 Desember 2014
Tanggal Efektif	2 Januari 2015
Disahkan oleh	Ketua PA Kendal

SOP PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Dasar Hukum:

1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Keterkaitan :

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 (Hukum Islam/Syari'ah).
2. S-1 (Hukum)
3. S-2 (Hukum)

Peralatan/Perlengkapan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, dan ruangan mediasi

Pencatatan dan pendataan:

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim	PP	Mediator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Memilih, menunjuk, serta membuat penetapan mediator.				Surat penunjukan, PHS mediasi dan penunjang lainnya.	5 menit	Dibuatnya surat penetapan mediator.	
2.	Menerima resume, usulan, membuat laporan jika deadlock, merumuskan perdamaian serta membuat berita acara mediasi.				Draf/konsep serta penunjang lainnya.	15 menit	Laporan mediasi dan berita acara mediasi	
	Membuat akta perdamaian jika mediasi berhasil, membuat lap. mediasi gagal jika mediasi tidak berhasil serta menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis.				Draf/Konsep Laporan mediasi, berkas perkara serta penunjang lainnya.	15 menit	Dibuatnya akta perdamaian atau lap. mediasi	